



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG
LOGO CITY BRANDING KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan positioning yang kuat bagi Kota Probolinggo agar dikenal oleh target pasar (*investor, tourist, talent, event*) sebagai investasi serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo serta sebagai media promosi baik di dalam maupun di luar daerah, perlu ditetapkan Logo City Branding Kota Probolinggo dengan menggunakan ikon dan slogan City Branding Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Logo City Branding Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOGO CITY BRANDING KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
5. *City Branding* adalah sebagai pembentukan merek Kota atau suatu daerah agar dikenal oleh target pasar (*investor, tourist, talent, event*) Kota tersebut dengan menggunakan ikon, slogan, pameran serta positioning yang baik dalam berbagai bentuk media promosi.
6. *Impressive Probolinggo City* adalah Kota Probolinggo yang berkesan, menginspirasi, memiliki potensi untuk dimaksimalkan dan menawarkan ragam pengalaman, pesona yang mengesankan bagi para wisatawan yang berkunjung dan investor yang datang ke Kota Probolinggo, dimana Kota Probolinggo masih memiliki adat istiadat dan budaya yang cukup kental serta memiliki banyak ragam budaya.
7. *Logotype* adalah tulisan “IMPRESSIVE PROBOLINGGO CITY” pada Logo City Branding;
8. *Logogram* adalah gabungan kata IMPRESSIVE PROBOLINGGO CITY, simbol mangga, daun, anggur dan mangga yang berwarna biru, hijau, orange, dan magenta pada Logo *City Branding*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Logo *City Branding* adalah sebagai penetapan identitas yang menggambarkan kekhasan masyarakat Kota Probolinggo, potensi sumber daya alam serta budaya masyarakat Kota Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan Logo *City Branding* Kota Probolinggo adalah :

1. sebagai sarana media yang efektif, efisien dan menarik dalam mempromosikan seluruh potensi wisata Daerah Kota Probolinggo baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar lebih dikenal oleh target pasar (*investor, tourist, talent, event*);
2. sebagai investasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo; dan
3. sebagai sarana untuk membantu sosialisasi program/kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo kepada masyarakat Kota Probolinggo.

BAB III

Logo City Branding Kota Probolinggo

Pasal 4

- (1) Logo *City Branding* Kota Probolinggo adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype* dan *logogram* yang mencerminkan karakteristik, potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat Kota Probolinggo sebagai pembeda dengan daerah lain.
- (2) Logo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu *logotype* dan *logogram* sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

MAKNA DAN WARNA LOGO CITY BRANDING

Pasal 5

- (1) *Logotype* **IMPRESSIVE PROBOLINGGO CITY** merupakan penggunaan huruf yang tidak kaku serta cenderung luwes, yang bermakna bahwa masyarakat Kota Probolinggo terdiri dari 4 (empat) sub *culture* besar yang ada di Kota Probolinggo yaitu etnis Jawa, etnis Madura, etnis Arab dan etnis tionghoa yang bisa hidup berdampingan dengan rukun, sehingga timbul budaya baru yang unik dan humble, dengan warna yang cerah sebagai ciri budaya dari masyarakat Pendhalungan sehingga memberikan pesan dinamis yang terus berkembang.
- (2) *Logogram* mangga dan laut berwarna **BIRU** berbentuk menyerupai ombak, merupakan simbol elemen air dan angin, dimana Kota Probolinggo yang berada di daerah pantai memiliki keunggulan dan potensi dari sektor sumber daya alam laut serta angin yang menjadi julukan “kota angin/Bayu”.
- (3) *Logogram* mangga dan laut berwarna **HIJAU** berbentuk menyerupai daun, merupakan simbol warna alam, pertanian, potensi sumber daya alam, daun anggur dan mangga (Angga) sebagai ikon utama dari Kota Probolinggo serta melambangkan kehidupan, kesegaran serta pembaharuan serta kedamaian meskipun Kota Probolinggo memiliki berbagai macam budaya dan agama yang beragam tapi tetap rukun dan tentram serta masyarakatnya yang religius.
- (4) *Logogram* mangga dan laut Warna **ORANGE** merupakan representasi dari kondisi Kota Probolinggo yang penuh dengan kehangatan serta keramahan, hubungan sosial yang ramah dan nyaman serta representasi dari buah mangga Arum Manis yang merupakan buah khas Kota Probolinggo.
- (5) *Logogram* mangga dan laut berwarna **MAGENTA** adalah merupakan representasi perwujudan dari berbagai kumpulan potensi yang ada di Kota Probolinggo dengan harmonisasi aspek budaya, agama, pendidikan, potensi sumber daya alam, serta masyarakat Kota Probolinggo yang humble dan menyenangkan.

Pasal 6

(1) Makna warna dari Logo *City Branding* adalah :

a. Warna Merah

Mempunyai makna semangat yang merupakan representasi dari Kota Probolinggo sebagai wilayah yang kaya potensi, memiliki kekuatan serta ketegasan ciri khas warna yang kuat dan tajam sebagai bagian dari ciri khas masyarakat Pendhalungan dan masyarakat pesisir, mengidikasikan kedinamisan dan keramahan masyarakat Kota Probolinggo;

b. Warna Biru

Memiliki makna filosofi elemen air dan angin, dimana Kota Probolinggo yang berada di daerah pantai, warna biru juga bermakna ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit;

c. Warna Hijau

Mempunyai makna Alam, tumbuh, keseimbangan, resentasikan dari kondisi Kota Probolinggo yang miliki potensi alam yang luar biasa berlimpah, dengan hutan mangrove, dan wisata baharinya serta melambangkan kehidupan, kesegaran serta pembaharuan;

d. Warna Orange

Melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan, bahkan optimism; dan

e. Warna Magenta

Warna magenta merupakan perpaduan antara warna merah dan ungu, yang mampu menciptakan keseimbangan *sub culture* besar yang ada di kota probolinggo (etnis Jawa, etnis Madura, Etnis Arab, etnis Tionghoa) serta budaya baru yaitu Pendalungan.

BAB IV

PENGUNAAN SLOGAN CITY BRANDING KOTA PROBOLINGGO

Pasal 7

Sebagai logo resmi *City Branding* Kota Probolinggo di wujudkan dalam bentuk grafis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) guna diterapkan dan di kenalkan kepada masyarakat Kota Probolinggo tentang Impressive Probolinggo City.

Pasal 8

(1) Guna mewujudkan logo resmi *City Branding* Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Kota Probolinggo serta perlu dipublikasikan dalam bentuk media promosi seperti Banner, Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Video Profil, Sablon Kaos, Gantungan Kunci, Stiker, Brosur, PIN, serta Pemasangan Logo *City Branding* pada tiap-tiap Lokasi Objek Wisata dan Pusat Oleh-Oleh/Souvenir, Aloon-Aloon, Taman Kota,

Tugu Batas Kota, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Perbankan dan Kantor-Kantor Instansi Swasta;

- (2) Untuk Penggunaan logo *City Branding* Kota Probolinggo diwajibkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo agar disosialisasikan program/kegiatan dengan menambahkan *logotype Impressive Probolinggo City* sesuai dengan tujuan program/kegiatan dalam pelaksanaan setiap Event yang telah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
- (3) Dilarang melakukan perubahan logo *City Branding Impressive Probolinggo City* tanpa seizin Walikota Probolinggo.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG LOGO CITY BRANDING KOTA
PROBOLINGGO

LOGO CITY BRANDING KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I